

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Sukardji (2006 : 1), “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009:1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Mardiasmo (2011 : 1) menyimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur yang membentuknya:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayarn pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan program kerjanya. Berdasarkan pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

## 2. Fungsi Pajak

Secara umum pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2009 : 1), ada dua fungsi dari pajak yaitu:

- “ a.Fungsi penerimaan (*budgetair*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”.

## 3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelse yaitu :

1. Stelsel nyata (*riël stelsel*), dimana pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Kelebihan : pajak yang dikenakan lebih realistik.

Kelemahan : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

2. Stelsel anggapan (*fiectieve stelsel*), dimana pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Kelebihan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

Kelemahan : pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran, dimana stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Asas pemungutan pajak terbagi atas :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal), dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas sumber, dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas kebangsaan, dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 :7), dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assessment System*, merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
  
2. *Self Assessment System*, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.  
Ciri-cirinya :
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
  - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
  
3. *With Holding System*, merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.  
Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## B. Perencanaan Pajak

### 1. Pengertian Perencanaan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, namun perlu diingat bahwa legalitas dari *tax management* tergantung instrument yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Menurut Suandy (2008 : 06) mendefinisikan, “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban pajak (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari.

Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, dapat yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang berlawanan dengan peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. *Tax planning* legal karena

penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Menurut Mohammad Zain (2005 : 67) pengertian perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda, karena penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Upaya meminimumkan pajak secara

eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Suandy (2008 : 7) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

## 2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengurangi agar beban pajak (*tax burdens*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada sehingga berbeda dengan tujuan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Tujuan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan perencanaan pajak secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Mohammad Zain (2005 : 70) dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan perencanaan pajak adalah:



- 1) Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
- 3) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan, pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Apabila implementasi perencanaan pajak pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya adalah:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional rumah sakit.
- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

### **3. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut, menurut Erly Suandy dalam bukunya *Perencanaan Pajak* (2011 : 13) :

#### **a. *Analysis of the existing data base* (Analisis informasi yang ada)**

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak

baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

1) Fakta yang relevan.

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang pemimpin perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

2) Faktor pajak.

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:

- a. sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara,
- b. sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan.

3) Faktor non pajak lainnya.

Beberapa faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a. masalah badan hukum,
- b. masalah mata uang dan nilai tukar,
- c. masalah pengawasan devisa,
- d. masalah program insentif investasi,
- e. masalah faktor non pajak lainnya.

**b. *Design of one more possible tax plans* (Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak)**

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut:

1) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah:

- a. Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
- b. Apabila ada rencana pembatasan minimum pajak yang berhasil atau gagal.

2) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.

3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali mempertimbangkan:

a. Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, *trust*, atau kombinasi dari semua itu.

b. Hubungan antar berbagai individu dan entitas.

c. Oleh karena belum ditentukan lebih dulu, dimana entitas tersebut harus ditempatkan.

**c. *Evaluating a tax plan* (Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak)**

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan. Variabel-variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.

2) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

3) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Namun perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lainnya yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan pos-pos yang dikurangkan dari perhitungan pajak yang dapat dibawa ke pengadilan.

**d. *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak)**

Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi tetap akan sangat membantu jika perbuatan suatu rencana disertai dengan pemberian gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

**e. *Updating the tax plan* (Memutakhirkan rencana pajak)**

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Namun sayangnya informasi mengenai perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas bisnis seringkali sangat terbatas. Oleh karena itu, ketika memberikan masukan kepada konsulen luar negeri sehubungan dengan rencana perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam undang-undang dan pelaksanaannya, juga harus ditanyakan mengenai dampaknya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Menurut Erly Suandy (2011:119), dalam memilih strategi yang sesuai, seorang pemimpin perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal (lingkungan dari perpajakan) yang terjadi didalam praktik antara lain :

**a. Target**

Ada tiga point utama yang jelas akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada.
- 2) Ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak yang berlaku karena kurang bagi investor asing.
- 3) Pemberlakuan insentif hanya akan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

**b. Pemeriksaan Pajak**

Secara teori pemeriksaan pajak oleh direktorat jendral pajak tujuannya adalah jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak :

- 1) Telah membayar pajak dengan benar.
- 2) Tidak menyalahgunakan system *self assessment*.

**c. Hak Mengajukan Keberatan**

Meskipun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan undang-undang tapi tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas.

Setelah pemimpin perusahaan memahami faktor-faktor eksternal tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi perencanaan pajak. Strategi untuk membuat perencanaan pajak, antara lain:

- a. *Tax saving*, upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
- b. *Tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
- c. *Tax evasion*, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan menurut Suandy (2011 : 07), yaitu sebagai berikut:

### 1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek *tax policy* terdapat factor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning*, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya.

### 2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Kenyataannya meunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya undang-undang ini selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

### 3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

- Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)
- Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)
- *Loopholes, shelter, dan havens*

Langkah-langkah mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:

- a) Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, adalah usaha memaksimalkan pajak penghasilan berdasarkan pada variable penghasilan yang bukan objek pajak. Peluang ini tercantum

dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

- b) Memaksimalkan biaya-biaya fiskal, tindakan berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan, peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1). Sedangkan pasal 9 ayat (1) mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.
- c) Meminimalkan tarif pajak, tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

Disempurnakannya undang-undang perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan didalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti bahwa beberapa “*loopholes*” dalam undang-undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak mealukan manajemen pajak, sehingga usaha usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manejemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar yaitu:

- a. Penggeseran pajak (*shifting*), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- e. *Tax avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

## **C. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **1. Pengertian PPh Pasal 21**

Menurut UU RI No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, “penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun” .

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya



para pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau peserta kegiatan yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan yaitu:

1. **Gross Method**, yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan.
2. **Net Method**, yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya.
3. **Metode Tunjangan Pajak**, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang pada karyawan.
4. **Gross Up Method**, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Rumus :

**Lapisan 1:** Untuk PKP 0 – 47.500.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0

**Lapisan 2:** Untuk PKP 47.500.000 – 217.500.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun – 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000

**Lapisan 3:** Untuk PKP 217.500.000 – 405.000.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun – 217.500.000) x 25/75 + 32.500.000

**Lapisan 4:** Untuk PKP >405.000.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun – 405.000.000) x 30/70 + 95.000.000

## 2. Objek PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012

Bab 4 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
  - a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
  - b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
  - c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

- d) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara borongan.
  - e) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
  - f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
  - g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  - h) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
  - i) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pula penerimaan

dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a) Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
- b) Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

### **3. Pemotong PPh Pasal 21**

PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah PPh Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang

Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per 31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1, pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a) orang pribadi atau badan,
  - b) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  - b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - c) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

#### 4. Perhitungan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besaran PTKP yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2015 yaitu:

- a. Rp 36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 36.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan yang sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Thn2012 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 adalah:

- a. Untuk diri Wajib Pajak Rp 24.300.000,- per tahun.
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 2.025.000,- per tahun.
- c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 24.300.000,- per tahun.
- d. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang Rp 2.025.000,- per tahun. Tambahan PTKP untuk istri yang bukan penghasilannya digabung dengan suami, diberikan apabila bukan karyawan tapi mempunyai penghasilan bebas yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya. Selain itu juga bisa karena istri bekerja sebagai karyawan pada perusahaan yang bukan sebagai pemotong pajak. Tanggungan yang diperkenankan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17, besarnya tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:



**Tabel II.1**  
**Tarif Pajak Lapisan PKP**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Berikut dijelaskan 3 metode perhitungan pajak;

1. **Gross Basis Method**, adalah metode perhitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Dari perhitungan dibawah ini PPh Pasal 21 terutang ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Contoh:

Gaji sebulan Rp 6.000.000

Pengurangan:

a. Biaya Jabatan (5% x Rp 6.000.000) Rp 300.000

b. Iuran Pensiun Rp 150.000

Jumlah pengurangan Rp 450.000

Penghasilan neto sebulan Rp 5.550.000

Penghasilan neto setahun (x 12) Rp 66.600.000

PTKP (K/3)

- WP sendiri Rp 24.300.000

- WP kawin Rp 2.025.000

- Tanggungan 3 anak Rp 6.075.000

Jumlah PTKP	Rp 32.400.000
PKP setahun	Rp 34.200.000
PPH Pasal 21 setahun (5% x Rp 34.200.000)	Rp 1.710.000
PPH Pasal 21 sebulan (: 12)	Rp 142.500

2. *Net Basis Method*, adalah metode perhitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 atas karyawan yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang. Metode ini sering dipilih perusahaan karena dianggap dapat memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena merasa lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Contoh:

Gaji sebulan Rp 6.000.000

Pengurangan:

a. Biaya Jabatan (5% x Rp 6.000.000) Rp 300.000

b. Iuran Pensiun Rp 150.000

Jumlah pengurangan Rp 450.000

Penghasilan neto sebulan Rp 5.550.000

Penghasilan neto setahun (x 12) Rp 66.600.000

PTKP (K/3)

- WP sendiri Rp 24.300.000

- WP kawin Rp 2.025.000

- Tanggungan 3 anak Rp 6.075.000

Jumlah PTKP	Rp 32.400.000
PKP setahun	Rp 34.200.000
PPh Pasal 21 setahun (5% x Rp 34.200.000)	Rp 1.710.000
PPh Pasal 21 sebulan (: 12)	Rp 142.500

Jadi dari contoh diatas, penghasilan yang diterima karyawan akan setiap bulan yaitu sebesar Rp 5.550.000. PPh 21 karyawan sebesar Rp 1.710.000/tahun atau Rp 142.500/bulan ditanggung oleh perusahaan dan tidak dipotong dari penghasilan kotor yang diberikan pada karyawan.

3. **Gross Up Method**, adalah metode alternatif diantara kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya karena metode ini dirasakan menguntungkan bagi kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang, dari sisi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan *take home pay* yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada telah di *gross up* sebesar pajak yang terutang. Secara matematis rumus menghitung PPh 21 metode *gross up* adalah sebagai berikut:

**Lapisan 1:** Untuk PKP 0 – 47.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

**Lapisan 2:** Untuk PKP 47.500.000 – 217.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$$

**Lapisan 3:** Untuk PKP 217.500.000 – 405.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$$

**Lapisan 4:** Untuk PKP >405.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$$

Contoh:

Gaji sebulan Rp 6.000.000

Pengurangan:

c. Biaya Jabatan (5% x Rp 6.000.000) Rp 300.000

d. Iuran Pensiun Rp 150.000

Jumlah pengurangan Rp 450.000

Penghasilan neto sebulan Rp 5.550.000

Penghasilan neto setahun (x 12) Rp 66.600.000

PTKP (K/3)

- WP sendiri Rp 24.300.000

- WP kawin Rp 2.025.000

- Tanggungan 3 anak Rp 6.075.000

Jumlah PTKP Rp 32.400.000

PKP setahun Rp 34.200.000

Tunjangan PPh 21 (*gross up* formula lapisan I)

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{Rp } 34.200.000 - 0) \times (5/95 + 0)$$

$$= \text{Rp } 34.200.000 \times 5/95$$

$$= \text{Rp } 1.800.000$$

#### D. Strategi Penghematan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2008 : 6) mendefinisikan, “manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Strategi mengefisienkan penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Menurut Suandy (2001), beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal adalah:

1. *Tax required to pay*, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. *Cost of bribe*, biaya untuk menyogok fiskus, semakin kecil biaya untuk menyogok fiskus semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. *Probability of detection*, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. *Size of penalty*, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Erick dan Suwarta (2004), strategi mengefisiensi penghematan pajak tersebut seperti:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan

kongsinyasi lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas. Pada perseroan terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.

2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.
5. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*fifo*). Dalam keadaan inflasi, metode *average* akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga PKP juga akan menjadi kecil.
6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
7. Menghindari pelanggaran peraturan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak karena SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyerahkan SPT, terdapat informasi pelanggan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

### E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Debora (2012)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)	Perusahaan akan memperoleh manfaat apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan tunai seperti tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi dalam bentuk tunai. Serta pemberian natura dalam bentuk voucher pulsa telpon yang dapat dibebankan sebesar 50%.
2	Imam Ali (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)	Dengan penerapan metode <i>gross up</i> perusahaan dapat membayar pajak penghasilan perusahaan yang lebih kecil, dan memiliki dampak yaitu meningkatnya laba bersih perusahaan.

3	Tarigan (2006)	Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PT. Libra Emas Permata Medan	PT. Libra Emas Permata Medan telah melakukan kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan karyawan yaitu PPh Pasal 21. Perusahaan menanggung seluruh PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan merupakan kebijakan yang tidak efektif dan akan menambah biaya perusahaan dan meningkatkan pengeluaran kas. Untuk meminimalisasi pengeluaran kas adalah dengan penggabungan antara penggantian tunjangan menjadi pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan pemberian tunjangan PPh 21.
---	----------------	---	---


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. RS. GL. Tobing Tanjung Morawa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, sedangkan untuk ketiga penelitian terdahulu bergerak dibidang industri.
2. Ketiga penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan tujuan, Debora untuk mengoptimalkan pajak penghasilan, Imam Ali sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan, dan Tarigan untuk analisis perencanaan pajak, sedangkan penulis adalah untuk strategi penghematan pajak.



## F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis serta dapat menjadi pedoman bagi penelitian secara keseluruhan. Kerangka konseptual menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008 : 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variable-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variable-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variable bebas dengan variable terkait.



Gambar II.1  
Kerangka Konseptual